

**YAYASAN PENDIDIKAN AS SYUHADA
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
SALMA**



Akte Notaris : No. 7 Tgl. 14 Februari 2007
Sk Disdik : No. 421.1/136 - Disdik/2007
Tgl 14 Nopember 2007

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AS-SYUHADA

Nomor : 421.1/136-Disdik 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TK(TAMAN KANAK-KANAK)ISLAM SALMA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

KETUA LEMBAGA YAYASAN AS- SYUHADA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan taman kanak-kanak di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Sejak Usia Dini
 2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.
 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut di atas perlu di adakan pendidikan anak Usia Dini yaitu melalui lembaga Taman Kanak-Kanak di Desa Lulut Rt 03, Rw 06 kecamatan kelapanunggal ,kabupaten Bogor .
- Mengingat :
1. Undang –Undang RI NO 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang –Undang NO 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
 3. Keputusan Menteri NO 27 Tahun 1974 Tentang Pendidikan pra sekolah
 4. Peraturan menteri NO39 Tentang prinsip-prinsip Masyarakat dalam pendidikan Nasional
- Memperhatikan :
1. Nota pertimbangan perintis dan Pembina Yayasan as syuhada
 2. Angaran Dasar (AD) dan Angaran Rumah Tangga (ART) Yayasan as- syuhada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak Islam Salma
- : Menugaskan Penyelenggara /pengelola Tk Islam Salma untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak- Kanak Islam Salma dari persiapan sampai pelaporan.
- Ketiga
- : Menugaskan Taman Kanak →Kanak Islam Salma untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak →Kanak Islam Salma Sesuai Jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat
- : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini di bebankan kepada pihak penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya
- Keenam
- : Surat Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di indahkan.

Ditetapkan di : Desa Lulut
Tanggal : 31 Agustus 2016

Ketua Penyelenggara

YAYASAN AS-SYUHADA



MOCH YUSUF ODJI

Tembusan :

1. Yth Pengurus Yayasan As- syuhada
2. Yth Kepala UPTK Pendidikan Kecamatan Klapa Nunggal



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/136 -Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SALMA
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AS SYUHADA
JL. DESA LULUT (DEKAT KANTOR DESA LULUT) RT. 03/06 DESA LULUT
KECAMATAN KLA PANUNGGA L KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Salma** yang berlokasi di Jl. Desa Lulut (Dekat Kantor Desa Lulut) Rt. 03/06 Desa Lulut Kecamatan Klapunggal Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Salma** atas nama **Yayasan Pendidikan As Syuhada** yang berlokasi di Jl. Desa Lulut (Dekat Kantor Desa Lulut) Rt. 03/06 Desa Lulut Kecamatan Klapunggal Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelajaran Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Salma** yang berlokasi di Jl. Desa Lulut (Dekat Kantor Desa Lulut) Rt. 03/06 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan **Pendidikan As Syuhada** yang berlokasi di Jl. Desa Lulut (Dekat Kantor Desa Lulut) Rt. 03/06 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 14 - 11 - 2007


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR,
DINAS PENDIDIKAN
DILADANG SUMANDAR, AK, MM
BOGOR, Kuningan Tk. I
NIP. 480 105 479

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Klapanunggal;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Klapanunggal;
8. Yth. Kepala Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal;